

## URAIAN SINGKAT

### **PEKERJAAN :**

#### **Belanja Modal; Jasa Perencanaan Perkerasan Jalan (Tersebar)**

3. Sasaran Sasaran dari pekerjaan ini adalah tersedianya Dokumen Pengadaan sebagai Pedoman dalam proses pengadaan Perkerasan jalan (tersebar) di wilayah kabupaten konawe selatan
4. Lokasi Kegiatan Kegiatan ini berlokasi di Kabupaten Konawe Selatan (Tersebar)
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 47.000.000,- termasuk PPN.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen: Sapriadi Mustamir,ST  
Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja : Dinas PU Kabupaten Konawe Selatan.
7. Perencanaan Teknis Dalam Pelaksanaan di gunakan dengan mempertimbangkan :
1. Kekuatan dan stabilitas.
  2. Kemudahan dalam pelaksanaan
  3. Kenyamanan dan keselamatan
  4. Keekonomisan dan
  5. Estetika
8. Dasar Perencanaan
1. Hasil Survey Lokasi Existing Kegiatan
  2. TKDN
  3. Setandar Satuan Harga (SSH) Kabupaten

11. Lingkup Kegiatan    Lingkup Kegiatan ini adalah :
- i. Pengumpulan data-data pendukung, seperti: data jalan
  - ii. Melakukan Survey sepanjang daerah jalan yang akan di kerja .
  - iii. Menghitung Volume Pekerjaan ,RAB dan TKDN.
  - iv. Survey Bahan (Quary), Upah dan Pembuatan Harga Satuan Pekerjaan daerah Setempat.
  - v. Pembuatan Spesifikasi Teknis.
  - vi. Membuat Dokumen Perencanaan dan Pengadaan (Hard dan Soft Copy)
12. Keluaran-Keluaran    Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :
1. Laporan – Laporan  
Berupa Laporan yang menunjang penggambaran/desain harus sesuai dengan produk hasil pengukuran dan perencanaan yang dilakukan.
  2. Gambar Situasi, Peta Lay-Out yang di super impose ke foto udara (drone)/google earth, dan Gambar Perencanaan (Desain).
  3. Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pengadaan untuk Refferensi dalam pelaksanaan dan Pelelangan Pek. Konstruksi.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen    Peralatan, Material dan fasilitas yang ada pada Pengguna jika ada yang dapat dimanfaatkan oleh penyedia, dapat difasilitasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui prosedur dan tata cara yang berlaku.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi    Mengingat keterbatasan Peralatan/Perlengkapan dan Fasilitas pada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaannya harus menyediakan dan memelihara sendiri semua fasilitas dan peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti ;
- Fasilitas Transportasi yang sesuai dengan keadaan lapangan untuk Mencapai Lokasi, Inspeksi/Pengawasan, Konfirmasi dan Monitoring / Pengendalian Pekerjaan dilapangan;
  - Fasilitas Alat dan Personil untuk pengambilan dokumentasi Kondisi areal perencanaan, seiring dengan pelaksanaan survey di lapangan.
  - Biaya untuk tenaga lokal pekerjaan harian, serta pemasangan Bench Mark dan Control Point dan sebagainya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran pekerjaan dilapangan.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa    Untuk mendapatkan poduk pekerjan yang akuntabel dan berkualitas, Penyedia Jasa diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan lingkup sebagai berikut :
1. Bilamana terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan

dokumen penawaran dan atau penjelasan pekerjaan dan atau mempunyai pendapat berbeda dengan arahan dalam KAK dan belum diatur dalam KAK, Penyedia jasa dapat memberikan usulan perubahan KAK pekerjaan sehubungan dengan hal-hal tersebut tanpa mengubah maksud, tujuan dan sasaran pekerjaan serta RAB yang telah ditetapkan.

2. Pada prinsipnya penerapan perencanaan harus sesuai dengan Pedoman dan Kriteria yang berlaku di Indonesia, namun bila sangat diperlukan untuk beberapa hal khusus sesuai dengan kondisi lapangan yang ditemukan sehingga diperlukan suatu fleksibilitas dalam menerapkan Pedoman/Kriteria, maka penyedia dapat mengusulkan penyesuaiannya kepada pihak Pengguna.

16. Jangka Waktu Pelaksanaan  
Waktu Pelaksanaan untuk penyelesaian seluruh kegiatan ini paling lama adalah 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender di hitung sejak tanggal mulai kerja yang tertera pada Surat Perintah Mulai Kerja.

17. Personil  
Personil yang dibutuhkan :

No.	Posisi	Kualifikasi
	Tenaga Ahli	
1.	Team Leader	Sarjana (S1) Teknik Sipil/Jalan (Non Keguruan) SKA Ahli Jalan – Ahli Muda Pengalaman Kerja 5 Tahun, ditunjukkan dengan Referensi
	Tenaga Pendukung	
1.	Surveyor (2 Orang)	D-III Teknik Sipil/Geodesi Pengalaman Kerja 3 Tahun
2.	Juru Gambar (2 Orang)	D-III Teknik Sipil/Arsitektur Pengalaman 3 Tahun
3.	Operator Komputer (1 Org)	SMA/SMK Sederajat

18. Kemampuan Badan Usaha  
Kemampuan Badan Usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi : Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Klasifikasi Jasa Perencanaan Rekayasa Subklasifikasi Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Jalan (RK003) KBLI 71102.

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan  
Pekerjaan Perencana ini dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :

- a. Tahap Persiapan.
- b. Tahap Pelaksanaan.
- c. Tahap Penyerahan Laporan

## Pekerjaan

Konsultan harus memerinci sendiri kegiatannya dan dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan pula arahan dari Pengelola Kegiatan secara tertulis agar fungsi dan tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan menghasilkan keluaran (produk) sebagaimana yang diharapkan. Semua laporan ditulis dalam Bahasa Indonesia, Pelaporan yang harus dibuat minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Gambar Detail Engineering Desain Format A3
2. Dokumen RAB dan RKS Format A4
3. Rancangan konseptual SMKK Format A4
4. Laporan dalam Bentuk Plasdist (Soft File Seluruh Dokumen Laporan)

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empatbelas) hari setelah berakhirnya Kontrak diterbitkan sebanyak 4 (empat) rangkap .

1. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

## 20. Penutup

Andoolo, 15 Januari 2024

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
DPU Kab. Konawe Selatan

**SAPRIADI MUSTAMIR,ST**  
NIP. 1979840720064 1 0 10